

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Reintegrasi Sosial Klien di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Annisa Nur Aziza¹, Umar Anwar², Laysah Afrika³, Ali Muhammad⁴, Budi Priyatmono⁵

Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,4,5}, Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang³

Email Korespondensi: bkbannisanuraziza@gmail.com, umar.harun12@gmail.com, laysahafrika1@gmail.com, alimuhammad32@gmail.com, budi.prym@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 22 November 2025

ABSTRACT

The internship activity at the Balai Pemasyarakatan Class I Palembang was conducted to gain an in-depth understanding of the role of Correctional Counselors in the process of social reintegration for correctional clients. The background of this study stems from the need to bridge academic theories with professional practices in order to realize a humane and just correctional system. The main objective of this research is to analyze the implementation of the core functions of Correctional Counselors, including social research, client assistance, guidance, supervision, and participation in the Correctional Assessment Team (TPP) sessions. The research employed a qualitative descriptive approach through direct observation, interviews, document analysis, and active participation during the internship period from July to October 2025. The results indicate that Correctional Counselors play a strategic role in facilitating reintegration through comprehensive Litmas reports, legal and psychosocial assistance, and programs on personal and vocational guidance. However, several challenges were identified, such as inefficiencies in client registration, limited administrative coordination between correctional institutions and the Bapas, and a lack of continuity in economic empowerment programs. These findings emphasize the need for digital service optimization and stronger interagency collaboration. In conclusion, this internship demonstrates the importance of integrating theoretical knowledge with professional practice to develop competent, adaptive, and ethical Correctional Counselors who contribute to the success of social reintegration.

Keywords: Bapas Palembang, Correctional Counselor, Correctional System, Litmas, Social Reintegration.

ABSTRAK

Kegiatan magang di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang dilaksanakan untuk memahami secara mendalam peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari kebutuhan untuk menghubungkan teori akademik dengan praktik profesional di lapangan dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan yang manusiawi dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi-fungsi utama Pembimbing Kemasyarakatan, meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, wawancara, studi dokumentasi, dan partisipasi aktif selama periode magang dari Juli hingga Oktober 2025. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan

berperan strategis dalam proses reintegrasi sosial melalui penyusunan Litmas yang komprehensif, pelaksanaan pendampingan hukum dan psikososial, serta pembimbingan kemandirian dan kepribadian bagi klien. Namun, ditemukan beberapa kendala, antara lain inefisiensi dalam proses registrasi awal klien, lemahnya koordinasi administratif antara lapas dan bapas, serta terbatasnya kesinambungan program pembimbingan kemandirian. Temuan ini menegaskan perlunya optimalisasi sistem digitalisasi layanan dan penguatan kerja sama lintas sektor. Kesimpulannya, pelaksanaan magang memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya sinergi antara teori dan praktik dalam membentuk Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, adaptif, dan berintegritas dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien.

Kata Kunci: *Bapas Palembang, Litmas, Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Reintegrasi Sosial.*

PENDAHULUAN

Transformasi paradigma pemasyarakatan di Indonesia menandai pergeseran mendasar dalam orientasi sistem hukum nasional, dari yang semula berfokus pada aspek hukuman menuju pendekatan reintegratif yang menekankan rehabilitasi sosial (Situmeang and Meilan 2025). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi landasan utama perubahan ini, dengan menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan bukan sekadar menghukum pelaku pelanggaran hukum, melainkan membantu mereka untuk kembali beradaptasi, diterima, dan hidup produktif di tengah masyarakat (Indonesia 2022). Dalam konteks tersebut, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memainkan peran strategis sebagai ujung tombak pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, khususnya melalui penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan program pembinaan dan integrasi sosial bagi Klien (Musa, Aguw, and Turangan 2025).

Meskipun arah kebijakan pemasyarakatan semakin progresif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan operasional dan struktural (Tyas and Iskandar 2025). Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang adalah kekosongan layanan registrasi bagi Klien yang baru bebas pada akhir pekan. Ketiadaan layanan pada periode kritis 48–72 jam pertama pascakebebasan menciptakan celah pengawasan yang berpotensi menghambat proses bimbingan awal serta memperbesar risiko residivisme. Selain itu, kendala teknis seperti inefisiensi perangkat biometrik, sentralisasi layanan registrasi, dan pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) secara daring tanpa tatap muka turut memperlemah kualitas asesmen dan koordinasi antarpetugas. Di sisi lain, di Pos Bapas Tanjung Raja, muncul problem fragmentasi alur administrasi antara lapas dan Bapas, sedangkan di Sentra Budi Perkasa, pembimbingan kemandirian bagi Klien masih bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan.

Berbagai studi terdahulu menggarisbawahi pentingnya pendekatan komprehensif dalam sistem pemasyarakatan. Fitria et al. (2025) menekankan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial sangat ditentukan oleh efektivitas lembaga pembimbing dalam mengelola transisi Klien pascakebebasan. Wahyudi & Mawardi

(2025) menemukan bahwa mekanisme bimbingan berbasis komunitas berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat residivisme. Sementara Faradisa et al. (2025) menyoroti pentingnya pendekatan kualitatif dalam memahami dinamika sosial dan psikologis Klien masyarakat. Oktarina (2025) menambahkan bahwa efektivitas pembimbingan bergantung pada keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi, bukan hanya pengawasan administratif. Mu'arif (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi antarinstansi masyarakat mempercepat proses reintegrasi dan meningkatkan transparansi layanan.

Namun, hasil-hasil penelitian tersebut belum banyak membahas konteks mikro operasional yang terjadi di tingkat unit pelaksana teknis seperti Bapas Kelas I Palembang, terutama terkait keterbatasan layanan registrasi akhir pekan, integrasi data lintas lembaga, dan kesinambungan program pemberdayaan Klien. Kesenjangan inilah yang menjadi celah pengetahuan (*knowledge gap*) yang perlu diisi melalui kajian empiris berbasis pengalaman magang ini (Khomsah 2025). Penelitian ini berupaya menggambarkan secara komprehensif realitas operasional di Bapas, menganalisis kendala yang terjadi, dan merumuskan alternatif solusi inovatif berbasis efisiensi layanan, desentralisasi administrasi, serta kolaborasi lintas sektor (Rasyidan and Priyatmono 2024).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman praktis dan teknis dalam pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan selama kegiatan magang di Bapas Kelas I Palembang; mengidentifikasi permasalahan faktual dalam proses registrasi, pembimbingan, dan koordinasi antarunit di lingkungan masyarakat; menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas dalam mendukung reintegrasi sosial Klien; merumuskan rekomendasi model peningkatan layanan masyarakat berbasis inovasi digital, kemitraan masyarakat, dan pendekatan humanistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi artikel, tetapi juga kontribusi ilmiah terhadap penguatan sistem masyarakat modern yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus yang berfokus pada peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses reintegrasi sosial klien di Balai Masyarakat (Bapas) Kelas I Palembang. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam fenomena, proses, serta dinamika interaksi antara pembimbing masyarakat dan klien dalam konteks pelaksanaan fungsi masyarakat (Heryani et al. 2025). Lokasi penelitian ditetapkan di Balai Masyarakat Kelas I Palembang dan Pos Bapas Tanjung Raja sebagai bagian dari wilayah kerja Bapas Palembang. Kehadiran peneliti bersifat partisipatif aktif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan magang selama periode 28 Juli hingga 3 Oktober 2025, berinteraksi dengan pegawai, Pembimbing Masyarakat, dan klien masyarakat. Subjek penelitian meliputi Pembimbing Masyarakat (PK) sebagai pelaksana utama kegiatan bimbingan, serta klien masyarakat yang sedang menjalani program pembimbingan dan pengawasan. Informan penelitian terdiri atas pejabat

struktural, pegawai Bapas, dan mentor lapangan yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan fungsi pembimbingan kemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan partisipasi lapangan selama kegiatan magang berlangsung (Syahbani, Aprilia, and Agustina 2024). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan tiga tahapan utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Qomaruddin and Sa'diyah 2024). Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan informasi (Susanto, Risnita, and Jailani 2023). Hasil analisis disajikan secara naratif dengan menekankan temuan empiris yang berkaitan dengan efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial klien di lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan magang di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang dilaksanakan dari 28 Juli sampai 3 Oktober 2025. Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 1 Peta Wilayah Kerja Bapas Kelas I Palembang

Sumber : Data Penulis

Pada awalnya, di Provinsi Sumatera Selatan hanya terdapat satu Bapas, yaitu Bapas Palembang, dengan wilayah kerja yang sangat luas, mencakup seluruh provinsi yang memiliki luas wilayah sekitar 86.771,68 km², atau sekitar 525 kali lipat luas Kota Tangerang. Wilayah kerja Bapas Palembang mulai menyempit setelah diresmikannya Balai Pemasyarakatan Lahat pada tahun 2003, Bapas Musi Rawas Utara (Muratara) pada tahun 2019, dan Bapas Ogan Komering Ulu (OKU) Induk pada tahun 2020.

Saat ini, wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palembang meliputi enam kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, dan Kota Palembang. Bapas Kelas I Palembang menaungi lima pos bapas, yakni Pos Bapas Sekayu (berlokasi di Lapas Kelas IIB Sekayu), Pos Bapas Serong (Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin), Pos Bapas Tanjung Raja (Lapas Kelas IIA Tanjung Raja), Pos Bapas Prabumulih (Rutan Kelas IIB Prabumulih), dan Pos Bapas Kayuagung (Lapas Kelas IIB Kayuagung). Selain itu, Bapas Kelas I Palembang juga turut berperan dalam pelaksanaan pembimbingan klien di empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Kota Palembang, yaitu Lapas Kelas I Palembang, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Palembang, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palembang, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang.

Kegiatan magang diawali dengan pelaporan administrasi magang ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan pada 28 Juli 2025 (lihat Gambar 2. Laporan Izin Magang ke Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan), sebuah prosedur yang menandai dimulainya integrasi ke dalam lingkungan kerja yang profesional dan terstruktur. Prosedur ini menanamkan pentingnya disiplin dan ketaatan pada alur birokrasi resmi, yang merupakan bagian dari aspek penilaian "Sikap dan Profesionalisme".



Gambar 2 Laporan Izin Magang ke Kanwil Ditjenpas Sumatera Selatan
Sumber : Data Penulis

Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palembang merupakan pusat dari seluruh kegiatan magang, tempat penulis belajar secara penuh tugas seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Di sinilah teori yang dipelajari di bangku kuliah bertemu dengan realitas praktik sehari-hari, dengan fokus utama sistem administrasi dan manajemen kasus yang menjadi tulang punggung organisasi, serta asesmen dan interaksi langsung dengan klien yang merupakan jantung dari pelayanan pemasyarakatan. Pengalaman di lokus ini memberikan pemahaman, mulai dari prosedur birokrasi yang paling dasar hingga pengambilan keputusan krusial yang memengaruhi masa depan seorang klien.

Pelaksanaan magang dan uraian kegiatan berikut mencakup lima tugas dan fungsi utama Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu Penelitian Kemasyarakatan

(Litmas), Pendampingan, Pembimbingan, Pengawasan, dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

1. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Pada tanggal 29 Juli Penulis mempelajari sistem registrasi klien dan kode register di Seksi Registrasi Klien Dewasa (lihat Gambar 3. Kegiatan Registrasi Litmas Klien Dewasa).



Gambar 3 Kegiatan Registrasi Litmas Klien Dewasa
Sumber : Data Penulis

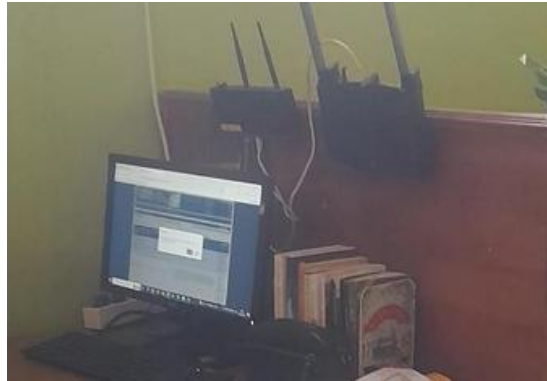
Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan menjadi inti dari kegiatan magang. Penulis melaksanakan seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi. Pada 24 September 2025, penulis berkesempatan melaksanakan penggalan data Litmas di Pos Bapas Tanjung Raja (lihat Gambar 4. Penggalan Data Litmas di Pos Bapas Tanjung Raja), meliputi wawancara dengan narapidana dan keluarganya, serta pengumpulan data sekunder dari Lapas. Penulis kemudian menyusun draf Litmas dan rekomendasi tertulis kepada aparat penegak hukum (APH) dengan menganalisis data secara kualitatif dan kuantitatif.



Gambar 4 Penggalan Data Litmas dan Assessment di Pos BAPAS Tanjung Raja
Sumber : Data Penulis

Kegiatan dimulai dengan assessment yang dilakukan setiap kali sebelum penyusunan Litmas untuk mengidentifikasi latar belakang, risiko, dan kebutuhan klien. Assessment dilaksanakan melalui wawancara, observasi sosial, dan telaah dokumen hukum, baik di kantor Bapas maupun di Pos Bapas. Penulis terlibat langsung dalam proses assessment kebutuhan di Pos Bapas Tanjung Raja pada tanggal 27 Agustus 2025. Penulis juga mempelajari cara menggunakan instrumen

standar yang dikeluarkan oleh Ditjen Pemasyarakatan. Hasil assessment kemudian menjadi dasar penyusunan Litmas dan rekomendasi pembimbingan.



Gambar 5 Menginputkan data penerimaan klien ke SDP
Sumber : Data Penulis

Selanjutnya, pada tanggal 30 Agustus 2025 penulis membantu pengarsipan berkas Litmas pada *filling cabinet* serta pada tanggal 11 Agustus dan 16 September 2025 melakukan penginputan data penerimaan klien ke Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) (lihat Gambar 7. Menginputkan Data Penerimaan Klien ke SDP).

Prosedur pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, khususnya pada Pos Bapas Tanjung Raja, diawali dengan diterimanya surat permintaan Litmas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjung Raja. Setelah surat permintaan diterima, dokumen tersebut dilakukan disposisi oleh Kepala Balai Pemasyarakatan kepada Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasi BKD) untuk diterbitkan Surat Tugas. Setelah Surat Tugas diterbitkan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan persiapan meliputi kelengkapan dokumen dan perlengkapan kerja yang dibutuhkan. PK kemudian berangkat menuju Lapas Kelas IIA Tanjung Raja untuk melaksanakan kegiatan Litmas. Setibanya di lapas, PK melakukan penggalan data melalui asesmen, wawancara, serta observasi sosial terhadap warga binaan dan pihak terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, dan kondisi sosial klien.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, PK menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan Litmas. Setelah selesai disusun, Laporan Penelitian Kemasyarakatan dikirimkan kembali ke Seksi BKD untuk dilakukan penomoran dan pemeriksaan administratif oleh staf dan Kepala Sub Seksi Registrasi. Selanjutnya, laporan tersebut diparaf dan diperiksa oleh Kasi BKD. Sebelum disahkan, laporan Litmas dibahas terlebih dahulu dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Setelah disetujui, diteruskan untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Balai Pemasyarakatan (Kabapas). Setelah ditandatangani oleh Kabapas, laporan Litmas dikirimkan kembali ke Lapas Kelas IIA Tanjung Raja dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan SK Pembebasan Bersyarat oleh pusat.

2. Pendampingan

Pada 18 September 2025, penulis mengamati pendampingan klien anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Polrestabes Palembang dan rekaulang adegan Penganiayaan di Polsek Kemuning, serta berpartisipasi dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Palembang (lihat Gambar 6. Pengadilan Negeri Palembang).



Gambar 6 Pengadilan Negeri Palembang
Sumber : Data Penulis

Prosedur pelaksanaan pendampingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) diawali dengan diterimanya surat permintaan pendampingan tahap awal dari Polsek atau Polres. Setelah surat permintaan diterima, Kepala Bapas (Kabapas) memberikan disposisi kepada Kasi BKA untuk penerbitan surat tugas. Setelah surat tugas diterbitkan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menuju Polsek atau Polres untuk melakukan pendampingan tahap awal, yaitu saat penyidik melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap klien anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah BAP selesai dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik kemudian mengajukan permintaan penelitian kemasyarakatan (litmas) bagi klien anak. Permintaan litmas tersebut diterima dan didisposisikan oleh Kabapas kepada Kasi BKA untuk penerbitan surat tugas litmas. Setelah surat tugas diterima, Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan litmas anak, berupa penggalan data sebagaimana dilakukan pada litmas untuk klien dewasa.

Apabila kasus tersebut memenuhi syarat diversifikasi, maka dibuat litmas diversifikasi. Jika tidak memenuhi unsur diversifikasi, maka disusun litmas pengadilan. Untuk litmas diversifikasi, alurnya dimulai dari permintaan pendampingan mediasi diversifikasi oleh penyidik, kemudian diteruskan kepada Kabapas untuk disposisi, dan selanjutnya diterbitkan surat tugas oleh Kasi BKA. Apabila diversifikasi berhasil, maka tidak ada pendampingan lanjutan, kecuali isi kesepakatan diversifikasi memuat kewajiban seperti latihan kerja, maka Pembimbing Kemasyarakatan tetap mendampingi klien dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Namun, apabila diversifikasi tidak tercapai, perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Pada tahap ini, Pembimbing Kemasyarakatan tetap mendampingi klien anak. Jika diversifikasi juga tidak tercapai di tingkat kejaksaan, maka proses dilanjutkan ke tahap persidangan, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap melakukan pendampingan hingga tercapainya putusan

tetap (*inkracht*). Setelah dilakukan litmas pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi klien anak pada setiap persidangan sampai putusan akhir dijatuhkan. Sebagai catatan penting, setiap proses pendampingan terhadap anak harus juga disertai kehadiran orang tua atau wali selain Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Pembimbingan

Secara umum, kegiatan pembimbingan dilaksanakan dalam bentuk pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian (Uus Sunandar 2021). Pembimbingan kepribadian sekilas seperti sesi konseling. Sedangkan pembimbingan kemandirian sekilas seperti pelatihan kerja. Dalam hal ini, penulis berkesempatan mengikuti kegiatan pembimbingan kemandirian di Sentra Budi Perkasa Palembang, seperti pembuatan parfum dan membatik ciprat (lihat Gambar 7. Kegiatan Membatik di Sentra Budi Perkasa) serta membantu instruktur mendampingi peserta pelatihan.



Gambar 7 Kegiatan Membatik di Sentra Budi Perkasa

Sumber : Data Penulis

Selain itu, penulis mengikuti bimbingan kepribadian berupa wajib lapor di kantor Bapas, di mana klien mendapatkan motivasi dan evaluasi perilaku dari Pembimbing Kemasyarakatannya. Melalui kegiatan ini, penulis memahami pentingnya hubungan kepercayaan dan komunikasi yang empatik antara pembimbing kemasyarakatan dan klien.

4. Pengawasan

Dalam hal pengawasan, pada tanggal 31 Juli, 23 dan 25 September 2025 penulis berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan wajib lapor di ruang PTSP Bapas Palembang (lihat Gambar 8. Ruang PTSP Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang) dengan memverifikasi kehadiran klien, mencatat perilaku, serta membantu PK menyusun laporan perkembangan.



Gambar 8 Ruang PTSP Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang

Sumber : Data Penulis

Selain itu, pada tanggal 26 Agustus 2025 dan 30 September 2025 penulis melaksanakan *homevisit*, *homevisit* pertama di sekitar tanjung raja, *homevisit* kedua dilaksanakan ke daerah Bukit Besar Palembang (lihat Gambar 9. *Homevisit* ke Salah Satu Rumah Klien) untuk menilai kondisi sosial, ekonomi, dan dukungan keluarga klien pasca integrasi.

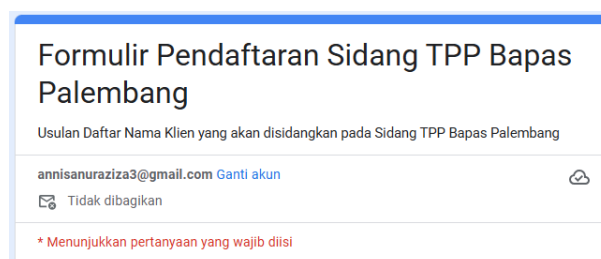


Gambar 9 *Homevisit* ke salah satu rumah klien

Sumber : Data Penulis

5. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP)

Sidang TPP merupakan forum evaluatif bagi penentuan program pembimbingan dan pemberian hak integrasi (Aji 2021). Selama magang, penulis membantu penyusunan dokumen dan rekomendasi hasil Sidang TPP (lihat Gambar 10. Form Sidang TPP Bapas Palembang), yang di Bapas Palembang masih dilaksanakan secara daring melalui Google Form. Penulis menyusun pendapat tertulis berdasarkan hasil Litmas untuk bahan pertimbangan tim, memperkuat kemampuan analisis dan komunikasi profesional.

A screenshot of a Google Form titled 'Formulir Pendaftaran Sidang TPP Bapas Palembang'. The form asks for the name of the client to be discussed at the TPP meeting. The email address 'annisanuraziza3@gmail.com' is entered, with a 'Ganti akun' (Change account) link next to it. Below the email field, there is a note 'Tidak dibagikan' (Not shared) with a lock icon. At the bottom, there is a red asterisk and the text '* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi' (Indicates required questions).

Gambar 10 Form Sidang TPP Bapas Palembang

Sumber : Data Penulis

Terakhir, selama magang penulis juga melaksanakan manajemen kasus. Manajemen kasus menjadi bagian penting dalam menjaga keterpaduan antara data administratif dan proses pembimbingan. Penulis membantu pengarsipan Litmas, penyusunan register klien, serta penginputan data ke SDP. Kegiatan ini melatih ketelitian, akurasi, dan kemampuan mengelola data secara terintegrasi. Selain itu, penulis mengamati alur komunikasi antar-seksi di Bapas untuk memastikan data klien terdokumentasi dengan baik dari tahap awal hingga akhir masa bimbingan.

Kesimpulannya, pelaksanaan magang memberikan pengalaman menyeluruh bagi penulis untuk memahami dan menerapkan lima fungsi utama Pembimbing Kemasyarakatan yaitu: penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang TPP sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan. Penulis juga mengembangkan soft skill penting seperti komunikasi empatik, etika kerja, dan tanggung jawab sosial.

Kegiatan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada kemampuan manusiawi seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam membimbing, mengawasi, dan memberdayakan klien menuju reintegrasi sosial, serta menumbuhkan nilai-nilai integritas, empati, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial sebagai calon Pembimbing Kemasyarakatan.

SIMPULAN

Kegiatan Magang yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi profesional dan pemahaman praktis di bidang pemasyarakatan. Melalui pengalaman langsung di lapangan, penulis mampu mengintegrasikan teori yang diperoleh selama proses perkuliahan dengan penerapan nyata dalam sistem pembimbingan klien, pelayanan masyarakat, serta administrasi pemasyarakatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan Magang berperan penting dalam membentuk kemampuan analitis, etika kerja, dan pemahaman terhadap nilai-nilai profesionalisme di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Secara konseptual, kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan instansi pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif terhadap tantangan sistem pemasyarakatan modern. Ke depan, diperlukan penguatan aspek supervisi, inovasi berbasis teknologi informasi, serta penelitian lanjutan mengenai efektivitas model pembimbingan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, kegiatan Magang tidak hanya menjadi sarana pembelajaran praktis, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu dan praktik pemasyarakatan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Politeknik Pengayoman Indonesia dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan Magang. Kegiatan ini telah memberikan pengalaman berharga serta memperkaya pemahaman penulis terhadap praktik dan dinamika di bidang pemasyarakatan.

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kekuatan yang senantiasa menyertai hingga terselesaikannya kegiatan dan penulisan artikel ini. Penghargaan mendalam juga diberikan kepada seluruh pimpinan, dosen, pembimbing, serta pegawai yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses Magang berlangsung. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Umar Anwar, S.H., M.Si., M.H. atas dedikasi, perhatian, dan bimbingannya dalam membantu

penyusunan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga, rekan sejawat, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan praktik pemasyarakatan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aji, Nurfa'i Setio. 2021. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Anak Yang Menjalani Program Cuti Bersyarat Oleh Balai Pemasyarakatan." *Gema Keadilan* 8(1):1-25. doi: 10.14710/gk.2021.10932.
- Faradisa, Safa Aura, Umar Anwar, Budi Priyatmono, and Ali Muhammad. 2025. "Peran Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Motivasi Klien Untuk Mengikuti Program Pembimbingan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(3):3130-39.
- Fitria, Tanisa Aziza, Djayeng Turano Gunade, and Anna Mariyati. 2025. "Efektivitas Program Reintegrasi Sosial Narapidana Melalui Pembebasan Bersyarat (PB) Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai." *Jurnal Kebijakan Publik* 2(2):1088-97.
- Heryani, Yeni, Yudin, Edah Jubaedah, and Ardi Rusdiana. 2025. "Peran Konseling Individual Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Klien: Studi Di Bapas Subang." *Jurnal Studi Administrasi Publik* 10(1).
- Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Khomsah, Lina. 2025. "Peran Terintegrasi BKK Dan BK Dalam Menyiapkan Siswa SMK Bekerja." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26(3):1-13.
- Mu'arif, Farhan Akbar. 2024. "Pengembangan Self Service Sikeran Paskal Dalam Upaya Memangkas Birokrasi Usulan Integrasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda." *Central Publisher* 2(1):1447-53.
- Musa, Hendra Alexander, Youla Olva Aguw, and Doortje Doerien Turangan. 2025. "Tanggung Jawab Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Belum Berusia 14 Tahun Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Manado." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5(4):2193-2219.
- Oktarina, Lydhia. 2025. "Efektivitas Pembimbingan Bagi Klien Dewasa Dalam Mencegah Residivisme Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang." *The Officium Nobile Journal* 2(1):56-73.
- Qomaruddin, and Halimah Sa'diyah. 2024. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1(2):77-84.
- Rasyidan, Garinda Aldo, and Budi Priyatmono. 2024. "Aplikasi Kepemimpinan Dalam Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas): Studi

- Kasus Bapas Kelas I Surabaya." *Journal Central Publisher* 2(4):1855–63.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua, and Krusitha Meilan. 2025. "Evolusi Kejahatan Dan Pemidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum Dan Penologi Modern." *Res Nullius Law Journal* 7(2):87–97. doi: 10.34010/rnlj.v7i2.15913.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. 2023. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1(1):53–61. doi: 10.61104/jq.v1i1.60.
- Syahrani, Reza, Tiara Aprilia, and Dewi Agustina. 2024. "Peran Mahasiswa Magang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Masyarakat Di KPU Provinsi Sumatera Selatan." *AFADA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 2(1):43–52. doi: 10.37216/afada.v2i1.1344.
- Tyas, Adhis Ardhining, and Irvan Sebastian Iskandar. 2025. "Kesiapan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4(6):462–69.
- Uus Sunandar. 2021. "Bimbingan Kepribadian Klien Melalui Pendidikan Agama Dan Bimbingan Kemandirian Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(7):1523–32. doi: 10.53625/jabdi.v1i7.730.
- Wahyudi, Ade, and Didiek R. Mawardi. 2025. "Efektivitas Kebijakan Hukum Program Kemandirian Terhadap Pengurangan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(4):3377–88.